



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/4/DPM-PTSP/SMP/X/2022

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Nofal Hormati, S.Pd, tanggal 20 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/1990/12.1951/2022 tentang 19 Oktober 2022
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: Nofal Hormati, S.Pd

Alamat Pemohon : Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Nama SMP : **SMP NEGERI 25 HALMAHERA UTARA**

Alamat SMP : Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan

Penanggungjawab : Nofal Hormati, S.Pd

Status Bangunan : Milik SMP NEGERI 25 HALMAHERA UTARA

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 20 Oktober 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas,



Muhammad Tapitapi, SKM

Pemula
NIP. 196605121987031014



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A Kode Pos 97762

T O B E L O



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.3/1789/SK.179/2022
TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 25 HALMAHERA UTARA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Loloda Kepulauan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SMP Negeri 25 Halmahera Utara di Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan;
- b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu dilakukan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SMP Negeri 25 Halmahera Utara Kecamatan Loloda Kepulauan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 25 Halmahera Utara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin Operasional Sekolah sebelumnya;
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 25 Halmahera Utara Kecamatan Loloda Kepulauan sebagaimana pada Diktum Pertama diatas, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Ijin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 26 Juli 2022

Kepala Dinas



HERTJE MANUEL, S.Pd. MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197406222005011009

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Camat Loloda Kepulauan di Dama;
9. Korwil Kec. Loloda Kepulauan di Dama;
10. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
Nomor : 420.3/1789/SK.179/2022

**PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI 25 HALMAHERA UTARA KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN
TAHUN 2022**

NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	KECAMATAN	LEMBAGA PEMILIK	NAMA PEMILIK	NAMA KEPALA SEKOLAH	KET.
1.	SMP NEGERI 25 HALMAHERA UTARA	69768230	1979	DESA TUAKARA	LOLODA KEPULAUAN	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	NOFAL HORMATI, S.Pd	

Tobelo, 26 Juli 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halmahera Utara

